



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Audiensi Komisi VIII DPR RI
Dengan	: Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 20 Agustus 2024
Waktu	: 13.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Audiensi dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia
Ketua Rapat	: H. Marwan Dasopang
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si
Hadir	: 1. 1 Pimpinan Komisi VIII DPR RI 2. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat bersama **ASPEK INDONESIA – SERIKAT PEKERJA RUMAH SAKIT HAJI JAKARTA** dengan agenda: “Penjelasan Posisi Kasus Ketenagakerjaan”, dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Belum dibayarkannya Imbalan Pasca Kerja pensiunan, pekerja meninggal dunia dan pekerja yang mengalami PHK pada saat sebelum likuidasi (2020-2023).
2. Pemotongan upah sepihak yang dialami para pekerja sejak 2020.
3. Pemotongan upah untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak disetorkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan.
4. Upah sebagian pekerja di bawah Upah Minimum Provinsi.
5. Pasca likuidasi, PT. RSHJ berubah menjadi Unit Bisnis BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Pasca berubah menjadi Unit Bisnis BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 260 (dua ratus enam puluh) pekerja dengan alasan efisiensi dan rasionalisasi.
7. Para pekerja terdampak PHK, secara sepihak oleh perusahaan diperhitungkan hak – hak imbalan pasca kerjanya, kemudian baru dibayarkan 10% dari total kompensasi imbalan pasca kerja (pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak).
8. Menurut kuasa hukum Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama Dirut RSHJ, sisa kompensasi imbalan pasca kerja baru akan dibicarakan kembali pada 7 September 2024.
9. Penyebab masalah:
 - a. Miss management menyebabkan terjadinya Masalah Keuangan;
 - b. Peralihan Kepemilikan yang berkali-kali terjadi menyebabkan ketidakpastian;
 - c. Proses Likuidasi terlalu panjang, membuat hak pekerja tak terselesaikan;
 - d. Status RSHJ saat ini sebagai Rumah Sakit Pendidikan UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA adalah Unit Bisnis BLU UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA. Seharusnya secara hukum, Rumah Sakit


Pendidikan harus berbadan hukum BLU dengan pembiayaan penuh ditanggung Negara sebagai rumah sakit non-profit.

10. Permintaan dari Serikat Pekerja RS Haji Jakarta:
 - a. DPR RI memanggil Kemenag, Kemenkes, Kemenkeu, UIN Syarif Hidayatullah untuk membahas penyelesaian permasalahan terkait secara Konkrit.
 - b. Agar RS Haji Jakarta segera menjadwalkan pelunasan terhadap hak – hak pekerja.
 - c. Seluruh pembayaran hak hak ketenagakerjaan dibayarkan secara tunai sekaligus tanpa dicicil selambat lambatnya satu bulan setelah likuidasi.
 - d. Dalam hal hak-hak pegawai belum dapat dibayarkan secara tunai, maka pegawai tetap diperkejakan dengan mendapatkan upah dan hak hak lain sesuai peraturan yang berlaku, termasuk apabila belum ada keputusan hukum yang bersifat tetap.
 - e. Nilai yang harus dibayarkan oleh Perusahaan kepada karyawan RSHJ sebesar Rp18.000.000.000.- (delapan belas miliar) berdasarkan perhitungan likuidator atau Rp108.000.000.000,- (seratus delapan miliar rupiah) berdasarkan perhitungan dari BPKP.
 - f. Negara menyelesaikan masalah terkait.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.15 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,



H. Marwan Dasopang